



**Penanganan *Illegal Tapping*, *Illegal Drilling* dan Penyelewengan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia
Tahun 2011-2015**

Riyandani Rahmadiyah Lioty
Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Oil stealing with illegal tapping, illegal drilling and misusing of fuel subsidy mode had often occurred in the period of 2011 until 2015 in Indonesia. Indonesia incurred losses as much as ten billions every year. It was important to find out the efforts of Indonesia government because in 2011 until 2015, the number of stealing oil not only increased but also decreased. This research used qualitative method that tried to explain the efforts of Indonesia government. Furthermore, the efforts of Indonesia government were analyzed to find out the main factor why oil stealing still happened until present. The Institutional liberal theory was used for answering these phenomenon. The result showed that the efforts of Indonesia government were not enough. Indonesia government only focused on oil stealing and smuggling in domestic area, so it was the reason why oil stealing still happened in Indonesia. The international illegal oil trade syndicate that could not handle was the main reason related to oil stealing. Therefore, multilateral cooperation called institutional or regime cooperation that specifically against the international illegal oil trade syndicate was needed.

Keywords: Oil stealing, Indonesia, illegal tapping, illegal drilling, misusing of fuel subsidy, international institution

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar di dunia setelah Nigeria, Meksiko, Irak, dan Rusia (www.oilprice.com, 2013). Padahal kondisi energi minyak di Indonesia terus menurun dan menjadi net-importir. Adanya pencurian minyak semakin memperparah keadaan karena memberikan kesan buruk terhadap sektor energi. Akibatnya dapat menghambat investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Bila diamati pencurian minyak yang terjadi di Indonesia memiliki kesamaan dengan sindikat pencurian minyak di Nigeria. Misalnya modus *illegal tapping* yang digunakan, keterlibatan masyarakat dalam proses pencurian, penyulingan ilegal, penggunaan senjata oleh kelompok pencurian dan penjualan hasil ke manca negara.

Selain itu, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi. (1) Modus *illegal tapping* adalah pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran minyak milik perusahaan. Selanjutnya minyak tersebut ditampung dalam tempat tertentu seperti mobil tangki, kolam penampungan hingga sumur minyak. (2) Modus *illegal drilling* merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin. Sebenarnya, ketentuan pengelolaan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas

dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumur Tua dan Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (www.bumn.go.id). Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerjasama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil. Jumlah sumur minyak tua yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 13.824 sumur. (3) Modus penyelewengan BBM bersubsidi atau sering disebut modus “kencing” merupakan modus pencurian minyak yang memanfaatkan kelemahan sistem distribusi minyak di darat dan laut. Kendaraan mobil atau kapal yang digunakan untuk mengangkut BBM dimodifikasi dengan penambahan ruang supaya minyak yang tersimpan lebih banyak. Selanjutnya minyak akan dibawa kepenampungan untuk dijual di dalam atau luar negeri.

Ketiga modus pencurian minyak tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia terutama Sumatera Selatan dan daerah perbatasan (www.tempo.com,14/11/2013). Kerugian yang dirasakan dari pencurian minyak ini sangat luar biasa. Dari sisi materil, Indonesia harus mengalami kerugian sekitar Rp. 431 miliar dan jumlah tersebut belum termasuk *illegal drilling*. Ketahanan energi Indonesia juga terancam akibat cadangan minyak bumi terus dikeruk oleh penambang liar. Kemudian dari sisi lingkungan, pencurian minyak jelas mencemari lingkungan dan kebakaran lebih rentan terjadi. Korban dari pencurian minyak ini bukan hanya warga sekitar tetapi generasi mendatang serta negara lain. Filipina merasa dirugikan akibat minyak selundupan yang masuk ke wilayahnya karena 30% dari total konsumsi berasal dari minyak selundupan dan Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak ilegal (www.globalnation.inquirer.net,05/04/2013).

Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menangani pencurian minyak tahun 2011 hingga 2015 dan mengapa pencurian minyak sulit dihentikan dan terus terulang. Penelitian ini bertujuan mengetahui penanganan pencurian minyak yang dilakukan oleh Indonesia dan faktor yang menyebabkan pencurian terus berulang. Dipilihnya jangkauan penelitian 2011 hingga 2015 karena pencurian minyak terus meningkat tajam dari tahun 2011 hingga puncaknya 2013 dengan ditetapkan status darurat oleh PT Pertamina EP. Kemudian, kasus pencurian minyak menurun di tahun 2014 tetapi kembali naik tahun 2015.


Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional dan model *causal* dari Donald Cressey. Modal *causal* menjelaskan sebab munculnya sindikat kejahatan terorganisir adalah permintaan dari pasar ilegal. Adanya pasar ilegal juga meninfiltrasi moral masyarakat menjadi buruk. Sindikat kejahatan terus bermain di pemerintahan sehingga membuat hukum melemah (Klaus Von Lampe, 2011). Teori liberalisme institusional mempunyai argumen utama yang berasal dari pemikiran Woodrow Wilson bahwa hubungan internasional yang seperti ‘hutan’ dapat dirubah menjadi ‘kebun binatang’, dengan kata lain terciptanya hubungan yang lebih damai dan teratur (dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 192). Maka kaum liberal institusional percaya institusi yang mewadahi kerja sama memberikan *absolute gains* bagi semua anggotanya (Sorensen, 2006: 255, Keohane, 1989: 2).

Pembahasan

Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Penanganan yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi penanganan internal dan eksternal. Penanganan internal merupakan usaha menghentikan pencurian minyak oleh pemerintah Indonesia di lingkup domestik. Penanganan pencurian minyak modus *illegal*

tapping banyak dilakukan PT Pertamina EP yang berkerjasama dengan TNI AD¹ dan Kepolisian². Bentuk penanganan yaitu dengan cara represif, menangkap pelaku pencurian minyak untuk diberikan sanksi hukum. Pengawasan ketat dilakukan di sepanjang jalur pipa minyak oleh PT Elnusa, Polisi dan TNI. Polisi juga melakukan penyelidikan mendalam guna mengumpulkan bukti serta menghentikan jaringan pencurian minyak tersebut. Selain itu, penanganan secara persuasif yang melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat yang berada di daerah rawan pencurian agar masyarakat sekitar sadar pentingnya menjaga objek vital nasional. Selama ini masyarakat justru banyak terlibat dengan aksi pencurian minyak. Tindakan persuasif juga dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan CSR seperti memberikan keahlian budidaya jamur, bantuan kepada PAUD, merenovasi rumah beberapa warga, pemberian bibit pohon hingga menjadikan lokasi *illegal drilling* sebagai Desa Wisata Migas³ (Laporan PT Pertamina EP, 2014 dan Kompas, 2016). Hasil dari semua penanganan tersebut dapat dilihat di grafik 1.



Sumber: diolah dari laporan PT Pertamina EP, 2014

Hasilnya *illegal tapping* dapat ditekan hingga tidak ada sama sekali kasus pencurian dari November 2013 hingga November 2014. Padahal di bulan Juli terjadi penetapan status darurat oleh Pertamina karena 39% minyak yang dialirkan hilang dicuri (Laporan PT Pertamina, 2014).

Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan non-subsidi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014 (www.iisd.org). Keputusan ini diambil untuk mengurangi disparitas harga BBM dengan negara lain agar tingkat penyelundupan dapat ditekan. Pengawasan dengan sistem keamanan laut sektoral atau *multi agency single task* yang berarti keamanan laut tanggung jawab banyak sektor. Dalam hal penyelundupan minyak sektor yang terlibat antara lain TNI AL, Polri, Direktorat

¹ Surat Keputusan nomor: 1487/EP0000/2013-SO dan nomor: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Sosial Responsibility* dan Pembinaan Teritorial.

² Surat Keputusan nomor: 001/EP80000/2013-SO dan nomor: B/10/VI/2013 tentang Pengamanan Jalur Pipa Tempino-Plaju selama dua bulan.

³ Desa Wisata Migas berada di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, kerja sama pengamanan laut dengan negara lain juga diwujudkan dalam patroli gabungan. Salah satu patroli gabungan yang pernah berkonsentrasi mengatasi penyelundupan minyak tahun 2001 adalah Patkor Kastima. Saran kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina mengatasi penyelundupan minyak juga sempat disampaikan oleh Osmena, Ketua Senat Bidang Energi Filipina tetapi rencana ini tidak pernah terealisasi. Berikut ini hasil penindakan penyelundupan minyak tahun 2011-2015 (lihat tabel 1).

Tabel 1
Penindakan Penyelundupan Minyak 2011-2015

No.	Tahun	Instansi/Badan	Jumlah	Uraian
1.	2011	DJBC Patkor Kastima	3 0	Jumlah minyak: 1.449 kl dengan jenis minyak mentah dan BBM
2.	2012	DJBC Patkor Kastima	7 0	Jumlah minyak: 38.130 kl (dari 6 kasus), terjadi peningkatan 25 kali lipat dari tahun 2011.
3.	2013	DJBC Patkor Kastima	8 0	Jumlah minyak: 7.235 kl, BPH Migas mencatat terjadi 947 penyelundupan minyak di laut dan darat.
4.	2014	Bakamla Patkor Kastima DJBC	18 0 10	Terjadi penyelundupan terbesar sebanyak 59.888 metrik ton BBM berhasil diselamatkan dan 650.000 ton sudah terjual
5.	2015	Bakamla DJBC Patkor Kastima	9 9 0	Data mengenai jumlah minyak yang diselundupkan tahun 2015 tidak diketahui

Sumber: diolah dari Munaf, 2014: 281-284, Warta Bea Cukai, vol 48 no. 1, 2016: 13, <https://www.gatra.com>, 08/09/2016, <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, www.bakamla.go.id, <http://jakartagreater.com>, 04/06/2014, <http://ekonomi.metrotvnews.com>, 20/10/2016, <https://m.tempo.co>, 06/12/2014

Penindakan penyelundupan minyak masih sangat rendah dibandingkan tingkat pencurian minyak. Instansi yang paling rutin menindak adalah bea cukai sedangkan Patkor Kastima tidak berhasil menindak sama sekali.

Dari hasil penindakan menunjukkan penurunan jumlah *illegal tapping* di wilayah Sumatera Selatan tahun 2014 tetapi *illegal drilling* masih tetap berlangsung dan *illegal tapping* justru menyebar ke wilayah lain seperti Jalur Balongan-Pelumpang di Jawa Barat (www.liputan6.com, 09/09/2014). Bisnis ilegal ini sangat sulit dihentikan dan bersifat fluktuatif, kadang mereda tapi kembali meningkat. Indikasi keterlibatan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional sangatlah kuat. Hal ini sering dibuktikan dari penangkapan warga negara asing dalam penyelundupan minyak di laut dengan modus *ship to ship*⁴.

Persebaran Minyak Ilegal

Minyak hasil pencurian dijual hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Korea Selatan, China, Thailand dan Timor Leste. Selain itu, Indonesia juga menjadi destinasi minyak ilegal dari Nigeria dan dijadikan tempat *money laundering* (Christina Katsouris dan Aaron Sayne, 2013: 4). Berikut data penyelundupan minyak yang berhasil ditindak aparat kewanatan (lihat tabel 2).

⁴ modus penyelundupan minyak dengan cara mentransfer minyak dari satu kapal ke kapal lainnya di tengah laut.

Tabel 2
Penyelundupan Minyak Ilegal Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah	Tujuan	Volume	Nominal (Rp)
2011	368	Malaysia, Timor Leste	9.597,47 barel	7,9 miliar
2012	372	Malaysia, China, Singapura, Timor Leste	24.029.39 barel	207,33 miliar
2013	373	Malaysia, Korea Selatan, Timor Leste, Singapura	92.930,82 barel	94, 47 miliar
2014	383	Singapura, Timor Leste, Malaysia	4.470.742, 14 barel	477 miliar
2015	374	Singapura, Timor Leste, Malaysia	16.905,96 barel	8,34 miliar

Sumber: diolah dari www.tempo.co.id, 20/06/2014, www.tempo.co.id, 20/05/2014, www.cnnindonesia.com, 23/12/2014, www.jakartagreater.com, 4/06/ 2014, <http://m.batamtoday.com>, 08/05/2013, www.shipandbunker.com, 12/05/2015, <https://shipandbunker.com>, 03/09/2013

Bila dibandingkan antara jumlah minyak yang dicuri dengan diselundupkan dalam kurun waktu 2011 hingga 2013 maka dari 14.481.928 barel minyak tercuri hanya 126.558 barel atau 0,9 % yang diselundupkan. Padahal perhitungan jumlah minyak yang dicuri tidak termasuk *illegal drilling*, hanya dari *illegal tapping* dan penyelewengan BBM bersubsidi saja. Hasil tersebut hanyalah gambaran karena diyakini banyak penyelundupan minyak yang tidak diketahui.

Menurut Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono, bahwa penyelundupan minyak paling sering dikirim ke Malaysia (www.regional.indopetronews.com, 30/08/2013). Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan menyatakan penyelundupan BBM bersubsidi marak terjadi di perbatasan Malaysia, Timor Leste dan Filipina (www.tempo.co.id, 05/06/2014). Pernyataan tersebut didukung data presentase dari BPH Migas yang menunjukkan dari 947 kasus penyelewengan BBM bersubsidi di tahun 2013, 41,82 % berasal dari Pulau Sumatera, 39,18 % Kalimantan dan 2,19 % Sulawesi (www.tempo.co.id, 24/06/2014). Kedua pendapat tersebut saling melengkapi fakta penyelundupan minyak di Indonesia.

Dalam kurun waktu 2011-2015 pencurian minyak di daerah perbatasan hampir setiap hari terjadi. Sebagai contoh adalah penyelundupan BBM ke Timor Leste yang setiap hari dikirim ke perbatasan tetapi jumlah yang diselundupkan tidak terlalu besar dibandingkan Malaysia dan Singapura. Penyelundupan minyak kedua negara tersebut dijadikan bisnis bagi sindikat perdagangan minyak ilegal. Malaysia memiliki tingkat subsidi BBM yang tinggi sama seperti Indonesia. Oleh karena itu, Malaysia juga korban pencurian minyak dengan penyelundupan minyak ke beberapa negara seperti Thailand dan Filipina. Kemudian Singapura juga memiliki peran dalam perdagangan minyak ilegal. Negara ini tercatat sebagai konsumen terbesar dari minyak mentah ilegal Nigeria (www.bbc.com, 23/09/2012). Minyak mentah tersebut akan disuling dan kembali dijual ke negara lain seperti Indonesia (Seputar Indonesia, 2014). Sehingga, minyak ilegal dari Indonesia tidak berhenti di negara tersebut.


China dan Korea Selatan adalah negara terjauh yang diketahui memesan minyak ilegal dari Indonesia. Kasus penyelundupan diketahui di lokasi sama di Pelabuhan Peti Kemas Boom Baru Palembang tapi waktu berbeda. Minyak tersebut dikemas dalam Kontainer yang akan dikirim ke pelabuhan negara China dan Korea Selatan. Modus ini

tergolong berani karena melalui bea cukai masing-masing negara. Kasus ini semakin memperkuat dugaan keterlibatan sindikat (www.tempo.co.id, 2012 dan www.sriwijayapost.com, 2013).

Analisis Penanganan Pencurian Minyak dengan Teori Liberalisme Institusional dan Model Causal

Pencurian minyak memang pantas disebut sebagai *trans-border economic crime*. Kejahatan ini memiliki keuntungan besar dan tidak pernah sepi permintaan sehingga membuat para pelaku sulit meninggalkannya. Donald Cressey menjelaskan dalam model *causal* bahwa permintaan barang dan jasa ilegal mendorong terbentuknya sindikat kejahatan (lihat skema 1⁵).

Skema 1
Skema 2.1
Model Cressey



Sindikatis kejahatan yang menjalankan pencurian minyak di Indonesia berperilaku sesuai kebutuhan bisnis ilegal. Adanya dinamika pasar, keuntungan, persaingan dan resiko mempengaruhi pola pikir kelompok (Williams dan Godson dalam Ve Ly, 2012: 124). Keuntungan yang diperoleh oleh kelompok pencurian mencapai ratusan juta dalam sebulan. Hasil tersebut menarik perhatian masyarakat untuk turut serta dalam bisnis ilegal ini. Masyarakat yang terlibat dalam *illegal drilling* mencapai ribuan orang contohnya di wilayah Kab. Banyuasin jumlah pelaku sebesar 3.350 orang (www.tempo.co.id, 15/10.2012). Besarnya permintaan pasar tapi cadangan minyak di sumur tua yang menurun membuat sindikatis kejahatan mengembangkan pola kejahatan menjadi *illegal tapping* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Tak jarang modus ini melibatkan banyak warga sekitar untuk menampung minyak dari pipa yang sudah dilubangi. Menurut Cressey moral masyarakat menjadi buruk akibat sindikatis kejahatan menginfiltrasikan hal negatif. Sindikatis kejahatan juga menyuap oknum-oknum pemerintahan dan oknum pekerja perusahaan minyak, sehingga tindakan ini seolah kebal hukum.

⁵ Tanda (+) menunjukkan menunjukkan hasil dari tindakan satu variabel terhadap lainnya dan (-) menjelaskan hal sebaliknya.

Pasar minyak ilegal menjadi penyebab utama maraknya pencurian minyak di seluruh dunia. Jika ingin pencurian minyak berhenti maka permintaan dari konsumen minyak ilegal harus ditekan jumlahnya. Tetapi penanganan dari negara-negara termasuk Indonesia hanya sebatas wilayah yurisdiksinya saja. Hal ini membuat pasar minyak ilegal terus berkembang tanpa ada campur tangan pihak lain '*invisible hand*'. Kaum liberal institusional percaya bahwa pasar harus diatur melalui institusi yang demokratis. Dalam konteks pasar minyak ilegal bila ditangani oleh suatu instansi maka lambat laun permintaan barang ilegal dapat ditekan. Pengendalian pasar ilegal oleh institusi merupakan pekerjaan besar bagi negara-negara.

Kerja sama menjadi salah satu cara menghentikan perdagangan minyak ilegal. Indonesia pernah melakukan kerja sama dengan Malaysia terkait penyelundupan minyak melalui Patkor Kastima tahun 2011. Namun kerja sama tersebut tidak dilanjutkan kembali. Kegagalan sudah bisa diprediksi oleh kaum liberal institusional karena kerja sama yang baik harus memiliki kekhususan sedangkan Patkor Kastima dibentuk untuk mencegah penyelundupan segala barang. Selain itu, kaum liberal institusional percaya anarki dimiliki semua negara sehingga kerja sama bilateral akan lebih sulit bertahan karena sulit membagi keuntungan atau bersifat *relative gains*.

Liberal institusional memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi banyak negara dengan cara kerja sama multilateral melalui institusi atau membentuk rezim. Bagi kaum liberal institusional kerja sama tersebut mampu memberikan *absolute gains*. Dalam permasalahan perdagangan minyak ilegal internasional, negara anggota dapat merasakan keuntungan pasti seperti (1) akan terciptanya aturan dan mekanisme penanganan yang lebih jelas, (2) memberi fasilitas pertukaran informasi mengenai jaringan kelompok kejahatan terorganisir minyak ilegal di setiap negara, (3) mampu menciptakan kegiatan bermanfaat seperti patroli bersama sehingga negara-negara saling membantu dan menutupi kelemahan satu sama lain, (4) terciptanya koalisi yang baik, rasa kepercayaan dan komitmen tinggi (Sorensen, 2006: 255).

Untuk mencapai kerja sama tersebut memang tidak mudah dan membutuhkan langkah awal. Cara pandang setiap negara mengenai permasalahan tersebut harus disamakan. Apakah pencurian minyak digolongkan dalam *low politics* atau *high politics*. Kaum liberal institusional tidak pernah mempersalahkan tetapi banyak negara seperti Pemerintah Indonesia memandang pencurian minyak sebagai *low politics* yang menganggap tidak perlu dilakukan kerja sama. Terbukti pada tahun 2013, terdapat usulan dari Osmena, Ketua Senat Bidang Energi Filipina yang mengajak Indonesia dan Malaysia untuk membentuk tim monitor di ASEAN untuk mengamati pergerakan kapal tankers (www.globalnation.inquirer.net, 05/04/3013). Namun, usulan tersebut tidak direalisasikan hingga saat ini. Kaum liberal menduga kegagalan tersebut didasarkan perbedaan pandangan antara Malaysia, Indonesia dan Filipina.

Kerja sama akan sulit tercipta bila tidak ada komitmen atau kesamaan pandangan anggota. Langkah awal yang dapat dilakukan Indonesia adalah menjadi pionir dalam mengkampanyekan pentingnya mengatasi perdagangan minyak ilegal melalui kerja sama internasional sehingga permintaan barang ilegal dapat berkurang. Kaum liberal institusional mengakui adanya aktor seperti NGO, MNC, kelompok kepentingan dan masyarakat internasional yang mampu mempengaruhi kebijakan negara (Jemadu, 2008: 14). Perusahaan-perusahaan minyak selaku kelompok kepentingan yang merasa dirugikan akibat pencurian minyak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, peran negara-lah yang paling dibutuhkan karena dianggap mampu oleh kaum liberal institusional untuk mendirikan dan memelihara institusi internasional juga rezim.

Kesimpulan

Penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia lebih condong ke arah domestik dari pada internal. Penanganan yang baik seharusnya tetap menyeimbangkan keduanya karena pencurian minyak tergolong sebagai *trans-border economic crime*. Selain itu, keterlibatan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional membuat hasil curian di jual ke manca negara. Permintaan minyak ilegal akan menciptakan sindikat kejahatan yang mengorganisir serta melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya. Akhirnya pencurian minyak menjadi sulit dihentikan dan terus berulang.

Penggunaan model *causal* dari Donald Cressey mempertegas bahwa penyebab pencurian minyak semakin berkembang adalah permintaan dari pasar ilegal. Adanya keuntungan yang ditawarkan dari pasar ilegal membuat sindikat kejahatan terus mencari cara agar bisnis ilegal ini terus berlangsung. Masyarakat sekitar akhirnya terpengaruh sehingga moral mereka menjadi buruk dan oknum pemerintahan justru melindungi sindikat kejahatan karena diuntungkan.

Permasalahan pencurian minyak tidak sekedar dirasakan oleh Indonesia saja tetapi banyak negara. Keterhubungan sindikat kejahatan antara negara ekspor dan impor minyak ilegal sudah nyata. Teori liberal institusional memberikan saran untuk mendirikan kerja sama multilateral untuk menghentikan perdagangan minyak ilegal. Kerja sama dalam institusi atau rezim menjadi opsi terbaik karena memberikan *absolute gains* kepada negara anggota seperti (1) akan terciptanya aturan dan mekanisme penanganan yang lebih jelas, (2) memberi fasilitas pertukaran informasi mengenai jaringan kelompok kejahatan terorganisir minyak ilegal di setiap negara, (3) mampu menciptakan kegiatan bermanfaat seperti patroli bersama sehingga negara-negara saling membantu dan menutupi kelemahan satu sama lain, (4) terciptanya koalisi yang baik, rasa kepercayaan dan komitmen tinggi (Sorensen, 2006: 255). Sebelumnya negara-negara harus memiliki padangan yang sama mengenai bahaya pencurian minyak. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila terdapat pionir yang mengkampanyekan pentingnya penanganan perdagangan minyak ilegal internasional.

Referensi

- Bareskrim Polri. 2013. "Penanganan dan Penindakan Kejahatan Illegal Tapping Oleh Polri," Laporan tidak dipublikasikan
- Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu. "Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Asistensi Penanganan Tindak Pidana Membocorkan Pipa Penyaluran Minyak Mentah atau Illegal Tapping milik PT Pertamina di Poldas Sumatera Selatan," Laporan tidak dipublikasikan
- Bakamla. 2016. "Rekapitulasi Keamanan dan Gakum Periode 01 Januari sampai 31 Juli 2015," <http://bakamla.go.id/home/rekap_bulanan>, diakses 10 Maret 2016
- Batam Today.com. 2013. "Luar Biasa, Penyelundup 363 Ton Minyak Mentah Hanya Divonis 1 Tahun Penjara," <<http://m.batamtoday.com/berita28020-Luar-Biasa,-Penyelundup-363-Ton-Minyak-Mentah-Hanya-Divonis-1-Tahun-Penjara.html>> diakses 2 Agustus 2017
- BBC.com. 2012. "Stolen Nigeria oil 'goes to Balkans and Singapore,'" <<http://www.bbc.com/news/world-africa-20038724>> diakses 20 Agustus 2017
- BUMN. 2014. "Perda Pengelolaan Sumur Tua Perlu Ditinjau Ulang", <<http://www.bumn.go.id/pertamina/berita/4044/Perda.Pengelolaan.Sumur.Tua.Perlu.Ditinjau.Ulang>>, diakses 4 September 2016.
- Cabacungan, Gil. 2013. "Regional cooperation to stop smuggling of fuel, says Osmeña," <<http://globalnation.inquirer.net/71185/regional-cooperation-to-stop-smuggling-of-fuel-says-osmena#ixzz4pgYIPulm>> diakses 14 Agustus 2016

- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan, terj. Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman, Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Jemadu, Aleksius. 2008. "Politik Global Dalam Teori dan Praktik," Yogyakarta: Graha Ilmu
- Katsouris, Christina dan Aaron Sayne. 2013. "Nigeria's Criminal Crude: International Options to Combat the Export of Stolen Oil," Chatham House, pp. 1-8
- Warta Bea Cukai. 2016. Pencapaian Kinerja Bea Cukai Bidang Pengawasan Tahun 2015. Artikel Warta Bea Cukai, vol 48 (1), pp. 13
- Seputar Indonesia. 2014. "Bisnis Emas Hitam," diunduh dari <<https://www.youtube.com/watch?v=qOHqqMRhL70>>
- Ship and Bunker. 2015. Double Vessel Arrest Over Fuel Smuggling in East Singapore Illegal Bunkering in Indonesia. <<https://shipandbunker.com/news/apac/956795-double-vessel-arrest-over-fuel-smuggling-in-east-singapore-illegal-bunkering-in-indonesia>> diakses 8 September 2017
- Gatranews.2016. " Patkor Kastima, Langkah Bea Cukai dan Kastam Malaysia Ganyang Penyelundupan di Selat Malaka", <https://www.gatra.com/advetorial/215723-patkor-kastima-langkah-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-ganyang-penyelundupan-di-selat-malaka>, diakses 20 Juli 2017
- IISD. 2015. " Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia," vol 2 (1), 2015 <https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_reviewi2v1_bahasa.pdf> diakses 7 Juli 2017
- Jakartagreater.com. 2014. "Penyelundupan BBM Terbesar Indonesia," <<https://jakartagreater.com/penyelundupan-bbm-terbesar-indonesia/>> diakses 20 Mei 2017
- Jemadu, Aleksius. 2008. "Politik Global Dalam Teori dan Praktik," Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kompas.com. 2012. "Penyelundupan dan Pencurian Meningkat, " <<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/16/05125282/Penyelundupan.dan.Pencurian.Meningkat>> diakses 1 September 2017
- Lampe, Klaus Von. 2011. "The Use of Models in the Study of Organised Crime" dalam Klaus Von Lampe et.al (eds), Liber Amicorum Petrus Van Duyne. Belgium: Maklu
- Liputan6.com. 2014. "Ini Modus Komplotan Pencuri Minyak Pertamina di Subang", <<http://news.liputan6.com/read/2103002/ini-modus-komplotan-pencuri-minyak-pertamina-di-subang>>, diakses 5 September 2016.
- Metro TV. 2011. "Penyelundupan Minyak Digagalkan, Petugas Selidiki Biang Keroknya (file video)," diunduh dari <<https://www.youtube.com/watch?v=1q8JehY2S6o>>
- Munaf, Dicky. R dan Sulistyaningtyas. 2015. *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal Sositoteknologi, vol. 14 (3): pp 273-288
- Oil price. 2014. "These Are The 5 Countries Most Plagued by Oil Theft," <<http://oilprice.com/Energy/General/These-Are-The-5-Countries-Most-Plagued-by-Oil-Theft.html>>, diakses 10 Maret 2016.
- Pertamina EP. 2014. "Program Pengamanan Jalur Pipa Tempino-Plaju ," Laporan tidak dipublikasikan
- Riyandi, Saugy. 2012. "Ada 9 kasus penyelundupan BBM selama 2 tahun," <<https://www.merdeka.com/uang/ada-9-kasus-penyelundupan-bbm-selama-2-tahun.html>>, diakses 1 September 2017

- Suryowati, Estu. 2016. "Pertamina Hijaukan Sumur Tua Wonocolo," <<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/24/133000426/Pertamina.Hijaukan.Sumur.Tua.Wonocolo>> diakses 20 Agustus 2017
- Sriwijaya Post. 2013. "Polda Sumsel Bongkar Lagi Upaya Penyelundupan Minyak Mentah" <<http://palembang.tribunnews.com/2013/01/27/polda-sumsel-bongkar-lagi-upaya-penyelundupan-minyak-mentah>> diakses 13 Agustus 2017
- Tempo. 2012. "Kabareskrim: Minyak Curian Dijual Sampai ke China", <<https://m.tempo.co/read/news/2012/10/15/090435853/kabareskrim-minyak-curian-dijual-sampai-ke-china>>, diakses 8 September 2016.
- Tempo. 2012. "Penyelundupan Minyak Naik 25 Kali Lipat", <<https://bisnis.tempo.co/read/news/2012/10/15/090435846/penyelundupan-minyak-naik-25-kali-lipat>>, diakses 30 Agustus 2016.
- Tempo. 2014. "7.235 Kiloliter Minyak Diselundupkan di 2013," <<http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/06/20/090586599/7-235-kiloliter-minyak-diselundupkan-di-2013>>, diakses 10 Maret 2016.
- Tempo. 2012. "Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Ribuan Ton Minyak," <<https://m.tempo.co/read/news/2012/09/25/090431763/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-ribuan-ton-minyak>> diakses 12 Agustus 2017
- Ve, Ly. 2012. "Organised Crime Typologies: Structure, Activities and Conditions," *International Journal of Criminology and Sociology*, vol 1: pp-121-131